



P U T U S A N

Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Aditya als. Adit
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kebon Kosong Kemayoran Gempol No. 27 RT
002/009 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan
Kemayoran Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dwi Aditya als. Adit ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Terdakwa Dwi Aditya als. Adit ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023

Terdakwa Dwi Aditya als. Adit ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023

Terdakwa Dwi Aditya als. Adit ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa Dwi Aditya als. Adit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023

Terdakwa Dwi Aditya als. Adit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dwi Aditya als. Adit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Terdakwa di persidangan di damping Penasihat Hukumnya Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas FJ, S.G., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., Martha Esrawanty Sirait, S.H., Dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa DWI ADITYA als ADIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli atau menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI ADITYA als ADIT berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat netto seluruhnya 0,7850 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Relme warna biru dengan nomor panggil 0812 9084 7776.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DWI ADITYA als ADIT pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu rangkaian waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan SMK Yanindo Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15. 30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa ditelepon oleh Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) dan yang bersangkutan meminta terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya dan saat itu terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp, 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO).. Selain itu, saat itu Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) juga menyampaikan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau nanti akan ada orang suruhannya yang akan menelepon terdakwa, dan permintaan tersebut disanggupi oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa menerima panggilan telepon dari seseorang laki – laki yang mengaku orang suruhan Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO), selanjutnya terdakwa dan orang suruhan Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) tersebut sepakat untuk bertemu di depan SMK Yanindo Tanjung Priok Jakarta Utara guna penyerahan sabu dengan sistem tempel.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju lokasi di depan SMK Yanindo Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah sampai, terdakwa kembali dihubungi orang suruhan Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) dan yang bersangkutan mengatakan kalau sabu diletakkan di dalam tempat sampah. Selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah mendapatkan sabu yang dikirim Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO), selanjutnya terdakwa bawa pulang.
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa memberitahu Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) kalau sabunya sudah ada pada terdakwa. Setelah itu terdakwa mengambil sedikit (betrik) sabu yang terdakwa terima tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diberi tahu dan diminta oleh Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada sdri. MPO (DPO). Kemudian terdakwa menghubungi sdri. MPO (DPO), saat itu terdakwa dan sdri. MPO sepakat untuk bertemu di SPBU Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat guna penyerahan sabunya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat yang diperjanjikan dengan Sdri MPO (DPO), sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan sdri. MPO, kemudian terdakwa menyerahkan sabu kepada sdri. MPO.
- Bahwa setelah menyerahkan, terdakwa menghubungi sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) bahwa sabu sudah terdakwa serahkan kepada sdri. MPO, setelah itu sdr. WISNU als CUBRUT mentransfer upah dalam menjadi perantara jual beli sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba - tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba berupa bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Relme warna biru dengan nomor panggil 0812 9084 7776
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 0796/NNF/2023 pada tanggal 14 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7850 gram diberi nomor barang bukti 0945/2023/NF

Yang disita saat proses penangkapan terdakwa DWI ADITYA als ADIT, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil:

- Barang bukti dengan nomor : 0945/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DWI ADITYA als ADIT pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu rangkaian waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang berada di Jl. Kebon Kosong Kemayoran Gempol No. 27 RT. 002 RW. 009 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15. 30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa ditelepon oleh Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) dan ynung bersangkutan meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembelinya dan saat itu terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp, 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO).. Selain itu, saat itu Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) juga menyampaikan kalau nanti akan ada orang suruhannya yang akan menelepon terdakwa, dan permintaan tersebut disanggupi oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menerima panggilan telepon dari seseorang laki – laki yang mengaku orang suruhan Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO), selanjutnya terdakwa dan orang suruhan Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) tersebut sepakat untuk bertemu di depan SMK Yanindo Tanjung Priok Jakarta Utara guna penyerahan sabu dengan sistem tempel.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju lokasi di depan SMK Yanindo Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah sampai, terdakwa kembali dihubungi orang suruhan Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) dan yang bersangkutan mengatakan kalau sabu diletakkan di dalam tempat sampah. Selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah mendapatkan sabu yang dikirim Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO), selanjutnya terdakwa bawa pulang.
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa memberitahu Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) kalau sabunya sudah ada pada terdakwa. Setelah itu terdakwa mengambil sedikit (betrik) sabu yang terdakwa terima tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diberi tahu dan diminta oleh Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada sdri. MPO (DPO). Kemudian terdakwa menghubungi sdri. MPO (DPO), saat itu terdakwa dan sdri. MPO sepakat untuk bertemu di SPBU Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat guna penyerahan sabunya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat yang diperjanjikan dengan Sdri MPO (DPO), sesampainya di tempat tersebut,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan sdri. MPO, kemudian terdakwa menyerahkan sabu kepada sdri. MPO.

- Bahwa setelah menyerahkan, terdakwa menghubungi sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) bahwa sabu sudah terdakwa serahkan kepada sdri. MPO, setelah itu sdr. WISNU als CUBRUT mentransfer upah dalam menjadi perantara jual beli sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba - tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba berupa bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Relme warna biru dengan nomor panggil 0812 9084 7776
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 0796/NNF/2023 pada tanggal 14 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7850 gram diberi nomor barang bukti 0945/2023/NF

Yang disita saat proses penangkapan terdakwa DWI ADITYA als ADIT, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil:

- Barang bukti dengan nomor : 0945/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JONTER KELIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Rumah Jln. Kebon Kosong Kemayoran Gempol No. 27 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat.

-Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu berhasil mengamankan barang bukti berupa : bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip Kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Relme warna biru dengan nomor panggil 0812 9084 7776.

-Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya adalah : saksi dan tim sedang melaksanakan tugas sehari-hari di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa akan ada transaksi shabu didaerah Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi dan tim mendatangi tempat tersebut selanjutnya saksi dan tim melihat seorang laki-laki yang gerak - geriknya sangat mencurigakan, kemudian laki-laki tersebut masuk kerumah Jl. Kebon Kosong Kemayoran Gempol No. 27 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dan setelah ditunggu tidak keluar lagi kemudian dilakukan penangkapan, dan setelah ditanya - tanya yang bersangkutan menyerahkan shabu yang diambil dari dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri kepada saksi dan tim yang menangkap.

-Bahwa setelah ditanya - tanya yang bersangkutan mengaku bernama DWI ADITYA als ADIT dan mendapatkan shabu dari WISNU als. CUBRUT dengan cara ditempel di depan SMK Yanindo, Tanjung Priok,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara kemudian sebelum diserahkan kepada MPO, oleh ADIT shabu tersebut dibetrik dahulu sebagai keuntungannya sendiri dan diberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh WISNU als. CUBRUT.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. PURWANTO RAHARJO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Rumah Jln. Kebon Kosong Kemayoran Gempol No. 27 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat.

-Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu berhasil mengamankan barang bukti berupa : bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip Kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Relme warna biru dengan nomor panggil 0812 9084 7776.

-Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya adalah : saksi dan tim sedang melaksanakan tugas sehari-hari di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa akan ada transaksi shabu didaerah Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi dan tim mendatangi tempat tersebut selanjutnya saksi dan tim melihat seorang laki-laki yang gerak - geriknya sangat mencurigakan, kemudian laki-laki tersebut masuk kerumah Jl. Kebon Kosong Kemayoran Gempol No. 27 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dan setelah ditunggu tidak keluar lagi kemudian dilakukan penangkapan, dan setelah ditanya -tanya yang bersangkutan menyerahkan shabu yang diambil dari dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri kepada saksi dan tim yang menangkap.

-Bahwa setelah ditanya - tanya yang bersangkutan mengaku bernama DWI ADITYA als ADIT dan mendapatkan shabu dari WISNU als. CUBRUT dengan cara ditempel di depan SMK Yanindo, Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian sebelum diserahkan kepada MPO, oleh ADIT shabu tersebut dibetrik dahulu sebagai keuntungannya sendiri dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh WISNU als. CUBRUT.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Ketika terdakwa sedang berada di rumah, sdr. WISNU als CUBRUT menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan sabu kepada pembelinya sebanyak 30 (tiga puluh) gram sabu dan terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh sdr. WISNU als CUBRUT. Lalu sdr. WISNU als CUBRUT memberitahu terdakwa nanti aka ada orang suruhannya yang akan menelpon terdakwa. Kemudian terdakwa menerima panggilan/telepon dari seorang laki-laki yang mengaku orang suruhan dari sdr. WISNU als CUBRUT. Selanjutnya terdakwa dan orang suruhan dari WISNU als CUBRUT tersebut sepakat untuk penyerahan sabu di depan SMK Yanindo, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan sistem tempel. Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, orang suruhan dari Wisnu Als Cubrut tersebut menghubungi terdakwa memberitahu bahwa sabu diletakan di dalam tempat sampah. Lalu terdakwa mengambil sabu tersebut. Setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, terdakwa memberitahu sdr. Wisnu Als Cubrut bahwa sabu sudah ada pada terdakwa. Lalu terdakwa membetrak/mengambil sedikit dari sabu tersebut.
- Selanjutnya sdr. Wisnu Als Cubrut menyuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada sdri. MPO. Kemudian terdakwa menghubungi sdri. MPO. Lalu terdakwa dan sdri. MPO sepakat untuk bertemu di SPBU Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat dalam penyerahan sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan sdri. MPO. Lalu terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada sdri. MPO. Setelah menyerahkan sabu tersebut, terdakwa menghubungi sdr. Wisnu Als Cubrut bahwa sabu sudah terdakwa serahkan kepada sdri. MPO. Kemudian sdr. Wisnu Als Cubrut menyerahkan upah dalam menjadi perantara jual beli sabu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara di transfer.

-Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa menyerahkan barang bukti narkoba berupa bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip berisi sabu yang terdakwa simpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit handphone merk Relme warna biru dengan nomor panggil 0812 9084 7776 yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat netto seluruhnya 0,7850 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Relme warna biru dengan nomor panggil 0812 9084 7776

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15. 30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa ditelepon oleh Sdr. Wisnu Als Cubrut (DPO) dan yang bersangkutan meminta terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya dan saat itu terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp, 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Wisnu Als Cubrut (DPO). Selain itu, saat itu Sdr. Wisnu Als Cubrut (DPO) juga menyampaikan kalau nanti akan ada orang suruhannya yang akan menelepon terdakwa, dan permintaan tersebut disanggupi oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menerima panggilan telepon dari seseorang laki – laki yang mengaku orang suruhan Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO), selanjutnya terdakwa dan orang suruhan Sdr. WISNU als

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



CUBRUT (DPO) tersebut sepakat untuk bertemu di depan SMK Yanindo Tanjung Priok Jakarta Utara guna penyerahan sabu dengan sistem tempel.

-Bahwa selanjutnya terdakwa menuju lokasi di depan SMK Yanindo Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah sampai, terdakwa kembali dihubungi orang suruhan Sdr. Wisnu Als Cubrut (DPO) dan yang bersangkutan mengatakan kalau sabu diletakkan di dalam tempat sampah. Selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah mendapatkan sabu yang dikirim Sdr. Wisnu Als Cubrut (DPO), selanjutnya terdakwa bawa pulang.

-Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa memberitahu Sdr. Wisnu Als Cubrut (DPO) kalau sabunya sudah ada pada terdakwa. Setelah itu terdakwa mengambil sedikit (betrik) sabu yang terdakwa terima tersebut.

-Bahwa selanjutnya terdakwa diberi tahu dan diminta oleh Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada sdri. MPO (DPO). Kemudian terdakwa menghubungi sdri. MPO (DPO), saat itu terdakwa dan sdri. MPO sepakat untuk bertemu di SPBU Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat guna penyerahan sabunya.

-Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat yang diperjanjikan dengan Sdri MPO (DPO), sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan sdri. MPO, kemudian terdakwa menyerahkan sabu kepada sdri. MPO.

-Bahwa setelah menyerahkan, terdakwa menghubungi sdr. Wisnu Als Cubrut (DPO) bahwa sabu sudah terdakwa serahkan kepada sdri. MPO, setelah itu sdr. WISNU als CUBRUT mentransfer upah dalam menjadi perantara jual beli sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba - tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

-Bahwa pada saat penangkapan tersebut Polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba berupa bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Relme warna biru dengan nomor panggil 0812 9084 7776



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 0796/NNF/2023 pada tanggal 14 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7850 gram diberi nomor barang bukti 0945/2023/NF

Yang disita saat proses penangkapan terdakwa DWI ADITYA als ADIT, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil:

Barang bukti dengan nomor : 0945/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menguasai menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek / pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya ;

Ad. 2. Unsure tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsure ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan membeli, perbuatan menerima, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan menukar perbuatan menyerahkan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu narkotika, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari ke enam perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa ditelepon oleh Sdr. Wisnu Als Cubrut (DPO) dan yang bersangkutan meminta terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya dan saat itu terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp, 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO).. Selain itu, saat itu Sdr. Wisnu Als Cubrut (DPO) juga menyampaikan kalau nanti akan ada orang suruhannya yang akan menelepon terdakwa, dan permintaan tersebut disanggupi oleh terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa menerima panggilan telepon dari seseorang laki – laki yang mengaku orang suruhan Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO), selanjutnya terdakwa dan orang suruhan Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) tersebut sepakat untuk bertemu di depan SMK Yanindo Tanjung Priok Jakarta Utara guna penyerahan sabu dengan sistem tempel, selanjutnya terdakwa menuju lokasi di depan SMK Yanindo Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah sampai, terdakwa kembali dihubungi orang suruhan Sdr. Wisnu Als Cubrut (DPO) dan yang bersangkutan mengatakan kalau sabu diletakkan di dalam tempat sampah. Selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah mendapatkan sabu yang dikirim Sdr. Wisnu Als Cubrut (DPO), selanjutnya terdakwa bawa pulang. Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa memberitahu Sdr. WISNU als CUBRUT (DPO) kalau sabunya sudah ada pada terdakwa. Setelah itu terdakwa mengambil sedikit (betrik) sabu yang terdakwa terima tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa diberi tahu dan diminta oleh Sdr. Wisnu Als Cubrut (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada sdri. MPO (DPO).

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menghubungi sdri. MPO (DPO), saat itu terdakwa dan sdri. MPO sepakat untuk bertemu di SPBU Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat guna penyerahan sabunya, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat yang diperjanjikan dengan Sdri MPO (DPO), sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan sdri. MPO, kemudian terdakwa menyerahkan sabu kepada sdri. MPO, setelah menyerahkan, terdakwa menghubungi sdr. Wisnu Als Cubrut (DPO) bahwa sabu sudah terdakwa serahkan kepada sdri. MPO, setelah itu sdr. Wisnu Als Cubrut mentransfer upah dalam menjadi perantara jual beli sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba - tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 0796/NNF/2023 pada tanggal 14 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7850 gram diberi nomor barang bukti 0945/2023/NF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang atas jual beli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sabu yang diperjual belikan oleh terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi seorang tunakarya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki ijin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kepemilikan daun ganja tersebut sehingga perbuatan terdakwa memperjualbelikan sabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka unsur barang siapa juga harus dinyatakan terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat netto seluruhnya 0,7850 gram, oleh karena dilarang peredarannya maka harus dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Relme warna biru dengan nomor panggil 0812 9084 7776, oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba serta obat-obat terlarang lainnya serta dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Aditya Als Adit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat netto seluruhnya 0,7850 gram, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Relme warna biru dengan nomor panggil 0812 9084 7776, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H, M.H., Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titi Yuliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Priyo Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H, M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titi Yuliati, S.H.